



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2136/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SIEVA YUSTIYO MALDINI Bin YUSUF BUDI SATRIO;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 04 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Toprayan Rt.03 Rw.07 Kel. Krajan Kec. Kalikotes Kab. Klaten atau mess di Jl. Bagong Ginayan Gg.4 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sprin-Kap/ 65/ VIII /2024/Reskrim tertanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena Penasihat Hukum Terdakwa telah mencabut Surat Kuasanya dipersidangan pada tanggal 23 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2136/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2136/ Pid.B/ 2024/ PN

Sby tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim, dan tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2136/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sieva Yustiyo Eka Maldini Bin Yusuf Budi Satrio terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sieva Yustiyo Eka Maldini Bin Yusuf Budi Satrio dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Samsung A04S warna hitam;
 - 1 (satu) kartu ATM Visa Mandiri Debit Gold;Dirampas untuk dimusnahkan:
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa, ia Terdakwa Sieva Yustiyo Maldini Bin Yusuf Budi Satrio pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2136/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Rumah Sakit Siloam Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Sholeh Kalifah dan saksi Taufan Adi Utomo yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Gubeng Surabaya bersama tim opsional sedang giat kring reskrim wilayah Gubeng Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di bangunan baru Rumah Sakit Siloam Surabaya ada kegiatan orang yang sedang melakukan perjudian jenis online slot, kemudian saksi bersama tim mengamankan Terdakwa Sieva Yustiyo Maldini Bin Yusuf Budi Satrio yang kedapatan yang mana selesai main judi jenis slot, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung 4S dan dilakukan pemeriksaan *Handphone* milik terdakwa ditemukan situs judi online slot www.koko303 dengan username/id: Seva12 dan password: Sevasenton04@ dan 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan judi online jenis slot tersebut dengan cara membuka situs www.koko303 dengan username/id: Seva12 dan password: Sevasenton04@, kemudian login ke paramatic play dan terdakwa melakukan deposit uang ke ATM Mandiri No.Rek. 144-0023-6547-25 an. Lailatul Qomariyah yang diberikan oleh situs/aplikasi www.koko303 dan mentransfer menggunakan MBanking, selanjutnya terdakwa main memilih jenis dan gambar dingdong/ casino di Pragmatic Play (misal jenis gambar 5 lion) pada permainan tersebut taruhan Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) apabila gambar cocok akan mendapatkan hadiah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan jika mendapatkan jackpotnya dikalikan 5000 (lima ribu) kali Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) sehingga hadiahnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis online slot tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA:

Bahwa, ia Terdakwa Sieva Yustiyo Maldini Bin Yusuf Budi Satrio pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2136/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Rumah Sakit Siloam Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Sholeh Kalifah dan saksi Taufan Adi Utomo yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Gubeng Surabaya bersama tim opsional sedang giat kring reskrim wilayah Gubeng Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dibangun baru Rumah Sakit Siloam Surabaya ada kegiatan orang yang sedang melakukan perjudian jenis online slot, kemudian saksi bersama tim mengamankan Terdakwa Sieva Yustiyo Maldini Yusuf Budi Satrio yang kedapatan yang mana selesai main judi jenis slot, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung 4S dan dilakukan pemeriksaan Handphone milik terdakwa ditemukan situs judi online slot www.koko303 dengan username/id: Seva12 dan password: Sevasenton04@ dan 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- Bahwa terdakwa melakukan judi online jenis slot tersebut dengan cara membuka situs www.koko303 dengan username/id: Seva12 dan password: Sevasenton04@, kemudian login ke paramatic play dan terdakwa melakukan deposit uang ke ATM Mandiri No. Rek. 144-0023-6547-25 an. Lailatul Qomariyah yang diberikan oleh situs/aplikasi www.koko303 dan mentransfer menggunakan MBanking, selanjutnya Terdakwa main memilih jenis dan gambar dingdong/ casino di Pragmatic Play (missal jenis gambar 5 lion) pada permainan tersebut taruhan Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) apabila gambar cocok akan mendapatkan hadiah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan jika mendapatkan jackpotnya dikalikan 5000 (lima ribu) kali Rp. 800,- (delapan ratus rupiah), sehingga hadiahnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis online slot tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2136/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2136/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 23 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak seluruh nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Sieva Yustiyo Maldini Bin Yusuf Budi Satrio;
2. Memerintahkan Pemeriksaan Perkara Nomor: 2136/ Pid.B/ 2024/ PN Sby dilanjutkan;
3. Membebankan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Sholeh Khalifah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Siloam Kota Surabaya bersama dengan saksi Taufan Aditomo, S.H. yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Gubeng Surabaya dan tim opsnal;
 - Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal saat kami sedang giat kring reskrim wilayah Gubeng Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dibangun baru Rumah Sakit Siloam Surabaya ada kegiatan orang yang sedang melakukan perjudian jenis online Slot, kemudian saksi bersama tim mengamankan terdakwa yang kedapatan yang mana selesai main judi jenis slot;
 - Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah hp Samsung 4s dan dilakukan pemeriksaan Handphone milik terdakwa ditemukan situs judi online slot www.koko303 dengan username/id: Seva12 dan password: Sevasenton04@ dan 1 (satu) buah ATM Mandiri;
 - Bahwa, menurut keterangan terdakwa, adapun permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuka situs www.koko303 dengan username/id: Seva12 dan password: Sevasenton04@ yang didapatkan dari bandar perjudian online, setelah situs www.klikwin88.game4 terbuka tinggal masuk ke *Pramatic Play*, lalu Terdakwa melakukan taruhan casino/ slot (dingdong) secara online yang diinginkan, lalu Terdakwa deposit uang melalui ATM Mandiri No. Rek. 144-0023-6547-25 An. Lailatul Qomariyah yang diberikan oleh aplikasi www.koko303 ke rekening yang ditunjuk oleh bandar perjudian online,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2136/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mentransfer dengan menggunakan m-Banking Bank BRI

No. Rek. 1750001351427 An. Sieva Yustiyo Maldini;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Online Slot tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Taufan Aditomo, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Siloam Kota Surabaya bersama dengan saksi Sholeh Kalifah yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Gubeng Surabaya dan tim opsnal;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal saat kami sedang giat kring reskrim wilayah Gubeng Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dibangun baru Rumah Sakit Siloam Surabaya ada kegiatan orang yang sedang melakukan perjudian jenis online Slot, kemudian saksi bersama tim mengamankan terdakwa yang kedatangan yang mana selesai main judi jenis slot;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah hp Samsung 4s dan dilakukan pemeriksaan Handphone milik terdakwa ditemukan situs judi online slot www.koko303 dengan username/id : Seva12 dan password : Sevasenton04@ dan 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- Bahwa, jenis perjudian yang dimainkan oleh terdakwa tersebut yaitu jenis dingdong;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan sarana Handphone milik terdakwa;
- Bahwa, saksi tahu terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan memakai saldo ATM / memakai uang;
- Bahwa, model permainan judi jenis dingdong yang dimainkan oleh terdakwa yaitu tebak gambar, dimana gambar tersebut harus sama;
- Bahwa, sistem permainan judi yang dimainkan oleh terdakwa tersebut yaitu sistem taruhan;
- Bahwa, permainan judi yang dimainkan oleh terdakwa tersebut dengan memakai password;
- Bahwa, terdakwa bermain judi sendiri;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2136/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa bermain judi dengan menggunakan aplikasi, namun saksi lupa apa aplikasinya;
- Bahwa, terdakwa mempunyai ATM Mandiri yang digunakan untuk top up permainan judinya;
 - Bahwa, terdakwa pernah menang dan kalah dalam melakukan permainan judi tersebut;
 - Bahwa, adapun permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuka situs www.koko303 dengan username/id: Seva12 dan password: Sevasenton04@ yang didapatkan dari bandar perjudian online, setelah situs www.klikwin88.game4 terbuka tinggal masuk ke *Pramatic Play*, lalu terdakwa melakukan taruhan casino/ slot (dingdong) secara online yang diinginkan, lalu terdakwa deposit uang melalui ATM Mandiri No. Rek. 144-0023-6547-25 An. Lailatul Qomariyah yang diberikan oleh aplikasi www.koko303 ke rekening yang ditunjuk oleh bandar perjudian online, kemudian terdakwa mentransfer dengan menggunakan m-Banking Bank BRI No. Rek. 1750001351427 An. Sieva Yustiyo Maldini;
 - Bahwa, terdakwa bermain judi online seperti memakai kartu remi;
 - Bahwa, terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Online Slot tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
 - Bahwa, awal laporan polisi saksi yaitu tentang kasus Tindak Pidana Pencurian, namun yang terjadi saat dilokasi yaitu Tindak Pidana Perjudian;
 - Bahwa, yang sedang dilakukan oleh terdakwa pada saat ditangkap tersebut setelah melakukan perjudian;
 - Bahwa, pada saat penggeledahan yang saksi lakukan terhadap terdakwa tersebut saat itu berkaitan tentang pencurian, bukan tentang perjudian;
 - Bahwa, pada saat terdakwa bermain judi saat itu terdakwa telah deposit, baru waktu itu saksi datang untuk menangkap terdakwa;
 - Bahwa, saksi lupa pada saat Penasihat Hukum Terdakwa menanyakan terdakwa melakukan deposit uang melalui ATM Mandiri No. Rek. 144-0023-6547-25 an. Lailatul Qomariyah;
 - Bahwa, saksi tidak menghubungkan perkara ini kepada Lailatul Qomariyah;
 - Bahwa, situs permainan judi tersebut dihubungkan melalui VPN, namun apakah situs judi tersebut dapat diakses melalui VPN atau tidak saksi tidak tahu;
 - Bahwa, saksi tidak tahu situs permainan judi online tersebut saat ini telah diblokir atau tidak;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2136/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Siloam Kota Surabaya;
- Bahwa, sewaktu terdakwa dilakukan pengeledahan oleh petugas polisi, ditemukan 1 (satu) buah hp Samsung 4s dan dilakukan pemeriksaan Handphone milik terdakwa ditemukan situs judi online slot www.koko303 dengan username/id: Seva12 dan password: Sevasenton04@ dan 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan online jenis slot tersebut, dengan cara membuka situs www.koko303 dengan username/id: Seva12 dan password: Sevasenton04@, kemudian login ke paramatic play dan terdakwa melakukan deposit uang ke ATM Mandiri No.Rek. 144-0023-6547-25 an. Lailatul Qomariyah yang diberikan oleh situs/aplikasi www.koko303 dan mentransfer menggunakan MBanking, selanjutnya terdakwa main memilih jenis dan gambar dingdong/ casino di Pragmatic Play (missal jenis gambar 5 lion), pada permainan tersebut, ada taruhan Rp800,00 (delapan ratus rupiah) apabila gambar cocok akan mendapatkan hadiah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan jika mendapatkan jackpotnya dikalikan Rp5000,00 (lima ribu) kali Rp800,00 (delapan ratus rupiah), sehingga hadiahnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan jenis online slot tersebut, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

1. 1 (satu) Hp Samsung A04S warna hitam;
2. 1 (satu) kartu ATM Visa Mandiri Debit Gold;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2136/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi, yaitu Saksi Sholeh Khalifah dan Saksi Taufan Aditomo pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Siloam Kota Surabaya;
- Bahwa, sewaktu terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Saksi Sholeh Khalifah dan Saksi Taufan Aditomo, ditemukan 1 (satu) buah hp Samsung 4S dan dilakukan pemeriksaan Handphone milik terdakwa, ditemukan situs online slot www.koko303 dengan username/id: Seva12 dan password: Sevasenton04@ dan 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan online jenis slot tersebut, dengan cara membuka situs www.koko303 dengan username/id: Seva12 dan password: Sevasenton04@, kemudian login ke paramatic play dan terdakwa melakukan deposit uang ke ATM Mandiri No. Rek. 144-0023-6547-25 an. Lailatul Qomariyah yang diberikan oleh situs/aplikasi www.koko303 dan mentransfer menggunakan MBanking, selanjutnya terdakwa main memilih jenis dan gambar dingdong/ casino di Pragmatic Play (misal jenis gambar 5 lion), pada permainan tersebut ada taruhan Rp800,00 (delapan ratus rupiah), apabila gambar cocok akan mendapatkan hadiah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan jika mendapatkan jackpotnya dikalikan Rp5000,00 (lima ribu) kali Rp800,00 (delapan ratus rupiah), sehingga hadiahnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan jenis online slot tersebut, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif ke dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2136/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang,
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata “Setiap orang” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Sieva Yustiyo Maldini Bin Yusuf Budi Satrio telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang berbentuk alternatif dan memiliki sifat pilihan, sehingga salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ke dua terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku dengan kesadarannya dan pengetahuannya, mencari dan membuka kumpulan data elektronik yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya berupa tulisan dan gambar, yang mana informasi tersebut berupa jenis permainan yang memiliki sifat untung-untungan dalam hal memperoleh kemenangan dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2136/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan ini menggunakan uang dalam bermain serta juga dapat memperoleh kemenangan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan, terdakwa telah membuka suatu permainan online jenis slot tersebut, dengan cara membuka situs www.koko303 dengan username/id: Seva12 dan password: Sevasenton04@, kemudian login ke paramatic play dan terdakwa melakukan deposit uang ke ATM Mandiri No. Rek. 144-0023-6547-25 an. Lailatul Qomariyah yang diberikan oleh situs/aplikasi www.koko303 dan mentransfer menggunakan MBanking, selanjutnya terdakwa main memilih jenis dan gambar dingdong/ casino di Pragmatic Play (misal jenis gambar 5 lion), pada permainan tersebut ada taruhan Rp800,00 (delapan ratus rupiah), apabila gambar cocok akan mendapatkan hadiah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan jika mendapatkan jackpotnya dikalikan Rp5000,00 (lima ribu) kali Rp800,00 (delapan ratus rupiah), sehingga hadiahnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa, dari fakta hukum tersebut, ada kesengajaan dari Terdakwa dalam membuka suatu website yang merupakan informasi elektronik yang isinya berupa permainan online yang termasuk perjudian, karena untuk memulai permainan menggunakan uang dan cara memperoleh kemenangan atas permainan tersebut juga sifatnya untung-untungan, dengan demikian terhadap unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim akan diakitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, isi tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2136/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dapat diterima menurut hukum, sehingga akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP Samsung A04S warna hitam dan 1 (satu) kartu ATM Visa Mandiri Debit Gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sieva Yustiyo Maldini Bin Yusuf Budi Satrio, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian";

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2136/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP Samsung A04S warna hitam;
 - 1 (satu) kartu ATM Visa Mandiri Debit Gold;Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **03 Februari 2025**, oleh kami : Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

TTD.

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2136/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)